

PROPOSAL PENELITIAN

RELASI KEWENANGAN OTORITA
IBU KOTA NUSANTARA DENGAN
POTENSI PERDAGANGAN
PENGARUH



Tim Pengusul:
Orin Gusta Andini
Solihin Bone
Ahsan Yunus
Lisa Aprillia Gusreyna
M. Zaudan Akbar Sidiq

DIES NATALIES 19TH FH
UNMUL

A. Latar Belakang Masalah

Ibu Kota Negara merupakan wilayah strategis dan memegang peranan penting dalam sistem tata kelola yang dimiliki oleh suatu negara. Menilik jelajah historis, Jakarta telah menjadi ibu kota negara sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, penamaan Ibukota Negara ini dinamakan “Batavia” yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya kolonial Belanda datang ke Indonesia hanya mempunyai tujuan untuk berdagang dengan nama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Tujuan kolonial untuk berdagang bertahan hingga pusat perdagangan dipindahkan dari Maluku ke Batavia pada saat itu.¹

Melampaui 7 (tujuh) dasawarsa sebagai ibu kota negara, beban yang diemban Jakarta semakin berat, sebab berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan juga ekonomi. Jutaan orang datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di ibu kota sehingga Jakarta yang pada era kolonial dirancang hanya untuk 600 ribu jiwa, hari ini dipadati oleh 10 juta penduduk.² Tidak heran jika berbagai masalah sosial semakin lekat dengan Jakarta seperti polusi, kemacetan, banjir hingga kemiskinan. Permasalahan sosial ini tidak hanya mengancam kesejahteraan penduduknya namun juga memberikan dampak kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah.

Wacana pemindahan ibu kota negara pun kian menjadi diskursus berkepanjangan. Pada Februari 2022, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pengesahan undang-undang ini menjadi dasar legitimasi pemindahan ibu kota negara Indonesia yang semula berada di DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada prinsipnya, kebijakan untuk memindahkan IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan

¹ Clara Amanda Musu, Muhammad Alfian Prasetyo, Aryasatya Justicio Adhie, Mochammad Aditia Gustawinata, dan Muhammad Irsyad Marwandy. "Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil Dan Materiil Pada Aturannya." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 79-97.

² Manda Kumoro Saraswati dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 4042-52.

antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan proyek pemindahan IKN juga sekaligus merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis. Anggaran IKN telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 sebagai *Major Project* Pengembangan Kawasan Perkotaan sebesar 466 Triliun untuk pembangunan fisik. Nilai nominal yang fantastis di tengah masa transisi pasca pandemi.

Salah satu isu hukum krusial dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara adalah pada aspek ruang lingkup wewenang kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara tegas mengatur bahwa pembentukan Ibu Kota Nusantara di daerah Kabupaten Paser Penajam Utara Kalimantan Timur sebagai IKN dan badan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Sebagai sebuah *Major Project* dengan pengelolaan anggaran yang mencapai sebesar 466 Triliun, tentu melahirkan beragam tantangan, khususnya pada aspek pertanggungjawaban hukum. Dalam Ibu Kota Nusantara sendiri ini yang menjadi pihak penyelenggara adalah otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang berdiri sebagai lembaga yang memiliki tingkatan yang sama dengan kementerian yang berkuasa penuh dalam menyelenggarakan pemerintah daerah Nusantara.

Dengan merujuk pada kekuasaan besar yang diemban, menarik mengutip pandangan Lord Acton, "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority.*"³ Tidak dapat dipungkiri, salah satu hal yang tidak bisa dikesampingkan adalah potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan pertarungan perdagangan pengaruh (*trading in influence*).⁴

Saat ini, modus operandi dalam tindak pidana korupsi semakin bervariasi, bukan lagi bermain pada adanya kurang volume atau suap maupun gratifikasi biasa, tetapi pada penggunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki (*abuse of power*) untuk

³ Zephyr Teachout. "Political Corruption and Citizenship." *What Is Freedom?: Conversations with Historians, Philosophers, and Activists* (2021): p. 193.

⁴ Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, dan Ahsan Yunus. "Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa*, 30 No. 1 (2022): 15-34.

kepentingan pribadi, sehingga pengaturan *trading in influence* sebagai salah satu jenis delik masih bersesuaian dengan tujuan hukum yang dianut dalam hukum positif di Indonesia.⁵ Praktik perdagangan pengaruh tidak hanya terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan pimpinan partai atau politisi nasional, tetapi juga sudah banyak terjadi dalam kasus-kasus di daerah yang melibatkan pemangku kekuasaan. Berdasarkan konstruksi permasalahan hukum tersebut, maka isu penelitian ini fokus pada wewenang kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara dan potensi praktik perdagangan pengaruh (*trading in influence*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini akan mengangkat isu pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan wewenang kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana relasi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan potensi perdagangan pengaruh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan wewenang kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
2. Untuk mengkaji relasi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan potensi perdagangan pengaruh.

D. Landasan Teori dan Kajian Literatur

1. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan akan digunakan untuk memotret pengaturan kewenangan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dan mengukur bagaimana ideal-deal kewenangan, apakah tidak akan terjadi potensi tumpang tindih kewenangan serta penyalahgunaan

⁵ Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani. "Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 3 no. 2 (2017): 85.

kewenangan dalam konteks penggunaan kewenangan yang ada pada badan otorita Ibu Kota Nusantara.

Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat dan organ pemerintahan mesti memiliki dasar bertindak. Dasar bertindak dimaknai sebagai instrumen agar setiap tindakan pejabat dan organ pemerintahan memiliki legitimasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Dasar bertindak tersebut berada pada apa yang disebut dengan wewenang pemerintahan. Dalam mengurai tentang wewenang pemerintahan, penulis ingin mengutip pemikiran P. Nicolai⁶ Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Menurut H.D. Stout⁷ wewenang pemerintahan merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum dalam hubungan hukum publik. Kemudian menurut L. Tonnaer kewenangan adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara.

1) Sumber Wewenang Pemerintahan

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara dikenal tiga sumber wewenang pemerintahan yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat. Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konjinbelt⁸ atribusi dimaknai sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan. Sedangkan pengertian delegasi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Kemudian Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenagannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Menurut F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbeek, ada dua cara organ

⁶ Ridwan H R. 2009. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 99

⁷ Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar, Identitas Universitas Hasanuddin, Hal. 116

⁸ *ibid.* Hal. 127

pemerintahan memperoleh wewenang yakni, dengan jalan atribusi dan delegasi. Mengenai pengertian atribusi dan delegasi dengan tegas dikemukakan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin tanpa atribusi mendahuluinya.

2. Konsep Lembaga Negara

Konsep lembaga Negara akan digunakan untuk memotret eksistensi otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat menteri, juga menguji bagaimana bangunan kelembagaan otorita Ibu kota Nusantara dengan konsep lembaga Negara yang ideal. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang-undang dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja bergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam konteks penggunaan istilah lembaga Negara belum terdapat istilah yang tunggal dan seragam. Dalam kepustakaan Inggris, misalnya memakai atau menggunakan istilah *political institution*, sementara dalam terminologi Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staat organ*. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia seringkali para ahli politik dan tata Negara secara resmi menggunakan istilah “lembaga Negara”, “badan Negara” atau organ Negara. dalam sejarahnya, penggunaan istilah lembaga Negara pertama kali diperkenalkan melalui Tap MPR No. III/MPR/1978 Tentang lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara.¹⁰

⁹ Jimly Assidique, 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika. Hal. 37

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, 2016. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca – Amandemen Konstitusi*. Depok, PT Raja GrafindoPersada. Hal. 28.

Selain peristilahan, perlu juga untuk menelaah tentang pendefinisian lembaga Negara. Terkait definisi lembaga Negara, penulis meminjam pemikiran Bintang R Saragih. Pemikiran Bintang R saragih melakukan penggolongan lembaga Negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara. yaitu : (1) lembaga eksekutif ; (2) lembaga legislatif; (3) lembaga Yudikatif. Lebih jauh terkait defenisi lembaga Negara juga dikembangkan oleh Jimly Assidique. Pemikiran Jimly melahirkan gagasan bahwa hakikat kekuasaan yang dilembagakan dan diorganisasikan kedalam bangunan kenegaraan.¹¹

3. Perdagangan Pengaruh

Perdagangan pengaruh akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengaji korelasi kewenangan otorita ibu kota nusantara termasuk secara kelembagaan dengan potensi perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh diatur dalam UNCAC Tahun 2003 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003. By Trading in Influence, or influence peddling irereferral is being made to : the situation where a person misuses his influence over the decision-making process for a third party (person, institution or government) in return for his loyalty, money or any other material or immaterial undue advantage.*¹²

Perdagangan pengaruh atau menjajakan pengaruh yang tengah dimilikinya merupakan situasi dimana seseorang menyalahgunakan pengaruhnya atas proses pengambilan keputusan untuk pihak ketiga (orang, lembaga, atau pemerintah) dengan imbalan berupa loyalitasnya, uang atau bentuk keuntungan material atau immaterial yang tidak semestinya didapatkan. Perdagangan pengaruh diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu

¹¹ ibid. Hal. 29

¹² Willeke Silingerland, *Trading in Influence: Corruption Revisited*, <http://www.researchgate.net>, diakses pada Senin, 14 Februari 2022 pukul 13.00 WITA.

keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.¹³

Dalam arti sempit pengertian dari perdagangan pengaruh yaitu menggunakan pengaruh (kekerabatan, Kekeluargaan, persahabatan atau hubungan lain) untuk menghasut pejabat publik demi memuluskan kepentingan seorang pengusaha atau pelaku korupsi.¹⁴ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja.¹⁵

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Dalam hukum positif Indonesia belum mengatur perdagangan oengaruh dikarenakan delik perdagangan pengaruh merupakan salah satu perbuatan yang bersifat non-mandatory. Pengaturan terhadap perdaganagn pengaruh yang termasuk sebagai perbuatan korupsi ini tidak memakai suap sehingga korupsi ini dilakukan melalui kekerabatan.

¹³ Alfero Septiawan, "Dampak Trading in Influence Pada Pelayanan Publik di KEMENAG," Ombudsman Republik Indonesia, last modified 2021, diakses Juli 6, 2022, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag>

¹⁴ I Gusti Ayu Werdhiani and I Wayan Parsa, "Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Kertha Wicara 8, no. 1 (2018): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48516>, 13

¹⁵ Pasal 18 Huruf a dan b UNCAC

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian Relasi Kewenangan Otorita dengan Perdagangan Pengaruh, diantaranya tulisan dari, 1) Sianturi, Tio Horas S yang berjudul Kriminalisasi Trading in Influence Dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diterbitkan oleh Diss. Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada analisis perkembangan modus operandi dan pelaku kejahatan korupsi tidak diimbangi dengan hukum positif yang dapat menjangkau perkembangan tersebut sehingga tindak pidana korupsi menjadi sulit untuk diberantas. 2) Saputra, Alvin, dan Ahmad Mahyani yang berjudul Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan jurnal Mimbar Keadilan, Volume 2, Nomor 4 diterbitkan tanggal 4 Februari 2017 yang membahas konsekuensi ratifikasi konvensi internasional, perdagangan pengaruh di negara lain, bentuk dan pola perdagangan pengaruh dan kasus perdagangan pengaruh; 3) Timoty, Steven, and Hery Firmansyah dengan judul *Criminalization of Trading in Influence in Indonesia Law* yang dipresentasikan di *The 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)* dan diterbitkan oleh Atlantis Press pada tahun 2020. Penelitian ini menguraikan urgensi Indonesia mengakomodir delik perdagangan pengaruh sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UNCAC menjadi hukum positif di Indonesia. 4) Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, dan Ahsan Yunus yang berjudul Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Tindak Pidana Korupsi, jurnal Amanna Gappa tahun 2022.

Penelitian-penelitian yang telah ada tersebut mengaji tentang aspek perdagangan pengaruh, namun belum ada penelitian yang mengaitkan kewenangan otorita ibu kota nusantara dengan potensi perdagangan pengaruh. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Relasi Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Perdagangan Pengaruh akan melengkapi penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dan fokus pada substansi kewenangan otorita ibu kota nusantara yang dikaitkan dengan potensi terjadinya perdagangan pengaruh.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam merumuskan konsep penataan kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal hukum terkait dengan isu hukum penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negar
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan UNCAC.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Pengumpuluan atau inventarisasi bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengklisifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas, yaitu bahan hukum mengenai kepemiluan dan masyarakat adat. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 106

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten (*content analysis*), yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum guna untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan teori terkait, sehingga dapat memecahkan isu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar, Identitas Universitas Hasanuddin.
- Alfero Septiawan, "Dampak Trading in Influence Pada Pelayanan Publik di KEMENAG," Ombudsman Republik Indonesia, last modified 2021, diakses Juli 6, 2022, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag>
- Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani. "Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 3 no. 2 (2017): 85.
- Clara Amanda Musu, Muhammad Alfian Prasetyo, Aryasatya Justicio Adhie, Mochammad Aditia Gustawinata, dan Muhammad Irsyad Marwandy. "Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil Dan Materiil Pada Aturannya." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 79-97.
- I Gusti Ayu Werdhiani and I Wayan Parsa, "Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 1 (2018): 1–14
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Assidique, 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Manda Kumoro Saraswati dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 4042-52.
- Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, dan Ahsan Yunus. "Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa*, 30 No. 1 (2022): 15-34.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan H R. 2009. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Willeke Silingerland, *Trading in Influence: Corruption Revisited*, <http://www.researchgate.net>, diakses pada Senin, 14 Februari 2022 pukul 13.00 WITA.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca – Amandemen Konstitusi*. Depok, PT Raja GrafindoPersada.
- Zephyr Teachout. "Political Corruption and Citizenship." *What Is Freedom?: Conversations with Historians, Philosophers, and Activists* (2021): p. 193.